

PENETAPAN HONORARIUM

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 38/Kpts/KPU-KAB/006435450/IX/2017 TENTANG JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur serta Wali kota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan keputusan KPU Kab OKI tentang jumlah dukungan bagi calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKI Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kab.OKI Tentang jumlah dukungan minimal dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati OKI Tahun 2018

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU Nomor 25 tahun 1959 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan

UU Nomor 28 tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara RI nomor 1821);

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah di ubah dengan UU nomor 2 tahun 2008 Tentang partai politik (lembaran Negara RI tentang partai politik tahun 2018 nomor 8 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5189);

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran negara RI Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4846);

UU Nomor 15 tagun 2011 tentang penyelenggaran pemilihan umum (Lembaran

negara RI tahun 2011 nomor 101, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 5246);

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 nomor 58, Tambahan lembaran negara nomor 5679);

UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan

MATERI POKOK

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB OKI TENTANG JUMLAH
DUKUNGAN MINIMAL DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN
KOMERING ILIR**

- Ditetapkan di Kayuagung Pada Tanggal Oktober 2017
- Lampiran 1 Lembar

CATATAN :

